



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN :**

## **PUTUSAN**

**Nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, NIK \*\*\*\*\*0001, tempat dan tanggal lahir Subang, 19 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gianjar, 06 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Posita dan Petitum**

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Subang, sebagaimana sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor : /2016, tertanggal 20 Mei 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di rumah milik Penggugat;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 7 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 16 November 2017, berusia 4 tahun;

4. Bahwa sejak keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Januari 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh;

a. Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah wajib, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya, sehingga Penggugat terpaksa harus berjalan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

b. Tergugat diketahui jarang pulang ke rumah menemui Penggugat dan anak, awalnya Tergugat pergi dengan alasan ingin bekerja akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan kabar bahkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2022 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah 1 tahun 6 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang di rumah kediaman Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa relaas Tergugat Nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 23 Agustus 2023 ternyata Tergugat sudah tidak berada di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menanyakan alamat dan keberadaan Tergugat secara pasti sekarang, namun Penggugat menyatakan saat ini tidak mengetahui lagi alamat dan keberadaan Tergugat karena antara Penggugat

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan dan sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan relaas Tergugat Nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 23 Agustus 2023 ternyata Tergugat sudah tidak berada di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak mencantumkan alamat Tergugat dengan jelas sehingga secara formil gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat aquo harus dijatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amrullah, M.H. dan Dra. Niswati sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Amrullah, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. Niswati**

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp345.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp465.000,00**  
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA SUBANG

**Kosmara, S.H.**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbg.